

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYĀH* TEHADAP KEWENAGAN
KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA
BANJARPANJI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN
SIDOARJO)**

Proposal Skripsi

Oleh:

Intan Imroatul Azizah

NIM. C05216021



**Universitas Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Imroatul Azizah
NIM : C05216021
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap
Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan
Bada Usaha Milik Desa Menurut UU Nomor 6
Tahun 2014

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 November 2025

Saya yang menyatakan



Intan Imroatul Azizah
C05216021

PERSETUJUAN PEMBINGBING

Skripsi yang ditulis oleh Intan Imroatul Azizah NIM. C05216021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Arif Wijaya SH., M.Hum

NIP : 19710719200611003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Intan Imroatul Azizah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



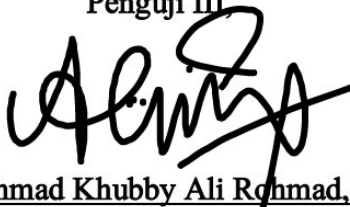
Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP.1971071192005011003

Penguji II,



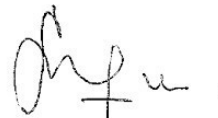
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH. MH.,
NIP.196803229200003201

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad,
S.Ag.MSI.
NIP.19788092009111009

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si
NIP.1984111212018011002

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Imroatul Azizah
NIM : C05215021
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syrai'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : intanimroatulazizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UU NOMOR 6
TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA BANJARPANJI KECAMATAN TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 November 2025

Penulis

(Intan Imroatul Azizah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah pertama, Bagaimana kewenangan kepala desa terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa teknik wawancara. Menurut Bapak Aiur Rofik selaku ketua Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa yang didirikan di Desa Banjarpanji berjumlah ada 6 yang berjalan hanya ada 3 yang masih belum berkembang dengan baik dan kepala desa masih belum bisa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa. Adapun teknik yang digunakan adalah penelitian lapangan di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif kewenangan kepala desa Banjarpanji terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perspektif *Fiqh Siyasah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bersama kepala desa dengan rakyatnya, menurut peraturan perundang-undangan No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan salah satunya terkait kewenangan kepala desa dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan kemaslahatan ummat, dengan tinjauan dasar hukum Islamnya adalah *Fiqh Siyasah Maliyah*.

Menurut pandangan *fiqh Siyasah Maliyah*, terjadi kesesuaian antara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam mengatur pengelolaan perekonomian harus berdasarkan pada asas musyawarah, supaya tidak terjadi pemegang kekuasaan yang tinggi oleh kepala desa, maka dari itu seluruh rakyat dilibatkan agar terjadi persesuaian peraturan dan kebijakan.

Sejalan dengan hasil penelitian maka dibutuhkan agar cepat terselesaikannya musyawarah terkait Badan Usaha Milik Desa di Desa Banjarpanji terutama dalam usaha pembukaan dan pengelolaan cafe sawah dengan berdasarkan asas-asas dan prinsip kemaslahatan ummat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang Masalah	i
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN MENURUT FIIH SIYASAH MALIYAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah	24
1. Definisi Fiqh Siyasah	24
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	32
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Māliyyāh</i>	34
a. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Māliyyāh</i>	34
b. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyāsah Māliyyāh</i>	36
c. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Māliyyāh</i>	38
C. Pengelolaan keuangan Menurut UU Nomr 6 Tahun 2014	44

1. Hak dan Kewenangan kepala desa	69
2. Kewajiban dan larangan kepala desa	Error! Bookmark not defined.
BAB III KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN	
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BANJARPANJI	
KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO	48
A. Gambaran Umum Di Desa Banjarpanji	48
1. Letak Dan Keadaan Geografis	48
2. Keadaan Penduduk	48
3. Keadaan Ekonomi	49
B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Banjarpanji	49
C. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.	52
D. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	49
1. Pedirian BUM Desa	49
2. Pengelolaan BUM Desa	50
BAB IV ANALISA <i>FIQH SIYĀSĀH MĀLIYĀH</i> TERHADAP	
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN	
USAHA MILIK DESA DI DESA BANJARPANJI KECAMATAN	
TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO.....	65
A. Analisa Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Banjarpanji	65
B. Analisa <i>Fiqh Siyāṣah Māliyah</i> Dalam Kewenangan Kepala Desa Dalam Badan Usaha Milik Desa.....	71
BAB V.....	PENUTUP
.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nur Ihsan “Analisa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebagai penggerak Desa wisata Lerep”. Skripsi-- Universitas Diponegoro, Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cita, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2013.
- Fatma Indira “Analisis Fiqh Siyasah tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kelangan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomer 28 Tahun 2016”. Skripsi-- UIN Suna Ampel Surabaya, 2018.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Skripsi Masyarakat*. Jakarta: Gramedia di Pustaka Utama, 1997.
- Muhammad Shinwanudin “Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kadungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”. Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Musa, Yusuf. *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*. Darul Kitabil Arabi: Al-Qahirah, 1963.
- Nasution, S. *Metode Research (penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Peraturan Desa Bajarpanji Kecamatan Tanggulangin No.3 Tahun 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.4 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Rajah Grafindo Persada, 1997.
- Rusyam, Tabrani. *Membangun keuangan Desa*. Jakarta: Bumi aksara, 2018.
- , *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

- Samudin, Rapping. *Fiqh Siyasah Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Press, 2013.
- Sayuti, Pulungan. 1995. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1998.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya: Kencana, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Tamwif, Irfan. *Metodeologi penelitian*. Surabaya : UIN Surabaya Press, 2014.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 32 Tentang pemerintahan Daerah.
- Qur'an in word, QS. Ar-Ra'd ayat. 11
- Qur'an in word, QS Al-Hasyr ayat 7
- Qur'an in word, Qs Al-Anfal Ayat 1



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A